



---

## Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pn Jakarta Selatan No. 345/Pdt.G/2018: Perspektif Asas Keseimbangan

*Analysis of Judge's Considerations on The Position of Fiduciary Guarantee in Decision of South Jakarta District Court No. 345/Pdt.G/2018: Perspective of the Balance Principle*

1) **Reza Irawan** 2) **Tri Handayani**, 3) **Nun Harrieti**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Padjadjaran, Indonesia

\*Email: <sup>1)</sup> [reza19007@mail.unpad.ac.id](mailto:reza19007@mail.unpad.ac.id), <sup>2)</sup> [tri.handayani@unpad.ac.id](mailto:tri.handayani@unpad.ac.id), <sup>3)</sup> [nun.harrieti@unpad.ac.id](mailto:nun.harrieti@unpad.ac.id)

\*Correspondence: <sup>1)</sup> *Reza Irawan*

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i07.1043

### ABSTRAK

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Di dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia, tentu akan ditemui risiko seperti salah satu contohnya adalah wanprestasi dari pihak debitur yang juga menjadi pemberi fidusia kepada kreditur. Pihak kreditur memiliki kuasa untuk mengeksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan cidera janji dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini juga meneliti penerapan asas keseimbangan dalam pertimbangan hukum hakim terkait dengan eksekusi jaminan fidusia. Terjadi pergeseran dari fungsi jaminan fidusia yang semula untuk memberikan kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang tidak bisa terealisasi. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pertimbangan hukum hakim dalam kasus cidera janji dan penerapan asas keseimbangan dalam konteks eksekusi jaminan fidusia. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif melalui pengkajian perundang undangan yang berlaku mengenai Hukum Jaminan, Hukum Perdata dan juga Hukum Perikatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL, hakim telah secara menyeluruh meninjau isi perjanjian, pelanggaran yang terjadi, dan akibat kerugian yang muncul, sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia, Kekuatan Eksekutorial.

### ABSTRACT

*A fiduciary guarantee is an additional agreement to a principal agreement that creates an obligation for the parties to fulfill a performance. In the implementation of a fiduciary guarantee agreement, there will certainly be risks, such as the default of the debtor, who is also a fiduciary to the creditor. The creditor has the power to execute the fiduciary guarantee. This research aims to analyze the legal considerations of judges in determining breach of promise in the Decision of the South Jakarta District Court Number 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. It also examines the application of the principle of balance in judges' legal considerations regarding the execution of fiduciary guarantees. The research provides a deeper understanding of judges' legal considerations in breach of promise cases and the application of the principle of balance in fiduciary guarantee execution. In this research, the author uses the normative juridical*

*method through the study of applicable legislation regarding guarantee law, civil law, and law of obligations. The result showed that in Decision Number 345/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL, the judge has thoroughly reviewed the contents of the agreement, the violations that occurred, and the resulting damages, thus rendering a decision that aligns with the applicable law.*

**Keywords:** *Fiduciary guarantee, Fiduciary Guarantee Certificate, Execution of Fiduciary Guarantee, Executorial power.*

---

## PENDAHULUAN

Secara umum, ketika seseorang ingin melakukan aktivitas pinjam meminjam, terdapat prasyarat yang harus dilakukan oleh pihak debitur, yaitu terkait dengan adanya jaminan. Jaminan dalam aktivitas pinjam meminjam berfungsi untuk melindungi pemberi pinjaman dan menjamin dana yang diberikan dalam perjanjian. Lembaga perbankan dan pembiayaan umumnya memerlukan jaminan untuk keamanan dan kepastian hukum. Jaminan juga mendorong peminjam untuk memenuhi kewajiban, terutama pembayaran angsuran. Dalam perjanjian jaminan fidusia, ada risiko terjadinya wanprestasi oleh pemberi jaminan, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk eksekusi jika terjadi wanprestasi, dan proses eksekusi harus sesuai dengan hukum (Setiono & Sulisty, 2021). Jenis hak eksekusi meliputi pelaksanaan titel eksekutorial, parate eksekusi, dan penjualan di bawah tangan (Muhtar, 2013). Eksekusi dilakukan untuk mempertahankan nilai jaminan dan memastikan kepatuhan debitur terhadap perjanjian (Utami et al., 2023).

Kasus ini bermula dari sebuah putusan pengadilan di Jakarta Selatan, melibatkan Apriliani Dewi, Suri Agung Prabowo, PT Astra Sedaya Finance (PT ASF), dan aspek-aspek hukum terkait. Kasus ini bermula dari perjanjian pembiayaan mobil antara debitur dan PT ASF. Meskipun debitur sudah membayar angsuran, PT ASF mengambil mobil tersebut dengan alasan debitur wanprestasi. Terdapat dua pandangan mengenai eksekusi jaminan fidusia, yaitu yang memerlukan putusan pengadilan dan yang tidak. Debitur mengajukan gugatan dan pengadilan memutuskan bahwa debitur melakukan wanprestasi dan perusahaan pembiayaan harus dikompensasi. Meski demikian, perusahaan pembiayaan tetap menjalankan eksekusi dengan mengacu pada sertifikat jaminan fidusia, yang menimbulkan permasalahan seputar keseimbangan dalam perjanjian dan aspek hukum. Diperlukan analisis mendalam mengenai penetapan wanprestasi oleh hakim dalam putusan ini dan juga kaitannya dengan asas keseimbangan supaya tercapainya putusan yang adil. Oleh karena itu, teori dibawah ini sebagai landasan pemikiran dari penelitian ini, yaitu:

Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHP Perdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeenkomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeenkomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHP Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Ada Pula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan (Sudikno Mertokusumo, 1985):

Kata jaminan sendiri berasal dari bahasa belanda yaitu *zekerheid* atau *coutie* yang memiliki arti cara-cara bagi kreditur untuk menjamin tagihannya dipenuhi oleh pihak debitur dan juga bentuk dari

---

tanggung jawab umum debitur akan barang-barangnya. Istilah jaminan ini seringkali digunakan di lembaga hukum jaminan di Indonesia (Suyatno & Sh, 2018) (Intan Meithary, 2017). Dasar hukumnya terletak di dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan.”

Jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat accesoir dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia (Akbar, 2005). Kata fidusia atau fiduciair memiliki arti “secara kepercayaan” yang selanjutnya kepercayaan tersebut diberikan secara timbal balik antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya yang intinya adalah pemindahan milik sebagai bentuk suatu jaminan atas suatu hutang (Subekti, 2001). Jaminan fidusia adalah suatu bentuk jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas barang-barang tertentu sebagai agunan dalam hal terjadinya wanprestasi. Jaminan ini didasarkan pada prinsip kepercayaan (*fiduciary*) di mana pemilik barang memberikan hak kepemilikan sementara kepada pihak lain, yaitu kreditur (Zaman, 2020). Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan (Mulyati & Dwiputri, 2018).

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja (Fortuna & Saputra, 2023). Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya” (Ahmadi Miru, 2008).

Parate eksekusi menurut Subekti adalah “menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantara hakim, yang ditunjukkan atas suatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut”. Pengaturan parate eksekusi telah ada pada saat berlakunya lembaga hipotik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) B.W., yang isinya: “namun di perkenankanlah kepada si berpiutang hipotik pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotik dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual pensil yang diperiksakan di muka umum, untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu. Janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211 B.W.” (Poesoko, 2006). Melalui parate eksekusi juga dapat diartikan sebagai bentuk dari tindakan debitur untuk menyisihkan sebagian dari harta kekayaannya secara keseluruhan apabila dalam pelaksanaan perjanjian, debitur terdapat suatu wanprestasi atau ingkar janji, sehingga parate eksekusi atau pelaksanaan eksekusi secara langsung dapat dilakukan (Anggoro, 2017).

Tujuan penelitian ini dapat mencakup analisis terhadap kriteria dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan wanprestasi, serta dampaknya terhadap eksekusi jaminan fidusia, dapat mencakup analisis terhadap keseimbangan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur serta bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat memengaruhi keseimbangan tersebut, dan fokus

penelitian dapat mencakup analisis terhadap proses eksekusi yang mengacu pada sertifikat jaminan fidusia dan dampaknya terhadap keadilan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan (Mertokusumo, 1999). Asas keseimbangan merupakan sebuah asas yang penting diperhatikan dalam sebuah perjanjian. Seorang kreditur sejatinya harus memiliki sebuah kekuatan untuk menuntut prestasi dari debitur. Seorang debitur juga berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati bersama dengan itikad baik (Muhtarom, 2014). Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar (Mertokusumo, 1919).

Banyak para ahli membedakan hukum perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang dinamakan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUHPerdara mulai dari Bab V sampai Bab XVIII. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara (sering disebut perjanjian khusus). Tetapi yang terpenting adalah sejauh mana seseorang dapat menentukan unsur-unsur pokok dari suatu perjanjian, dengan begitu kita bisa mengelompokkan suatu perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1234 tentang jenis perikatan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah sebagai berikut (Bachtiar, 2007):

1. Unsur *Essentialia* merupakan hal-hal yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Unsur ini mengakibatkan terciptanya perjanjian itu, tanpa unsur tersebut maka perjanjian itu tidak mungkin ada.
2. Unsur *Naturalia* merupakan hal-hal yang bersifat bawaan dari perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian (hal-hal yang lazim dimasukkan dalam perjanjian). Disini unsur tersebut oleh undang – undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah.
3. Unsur *Aksidentalialia* merupakan bagian yang oleh para pihak itu ditambahkan, dalam Undang-undang tidak mengaturnya (hal-hal yang dapat dimasukkan dalam perjanjian)

Dalam perjanjian pembiayaan pasti ada suatu jaminan yang disebut “Jaminan Fidusia”. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Kata fidusia dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”. Akan tetapi dalam Undang-Undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu UU Jaminan Fidusia. Dengan demikian, istilah “fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam hukum (Munir Fuady, 2003).

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan(agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia

---

sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya (Rachmadi Usman, 2011). Pengertian fidusia terdapat dalam UU Jaminan Fidusia, yaitu dalam Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat di dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Tirana et al., 2019).

Jaminan pada dasarnya memiliki fungsi sebagai alat pelunasan hutang secara hukum yang memberikan perlindungan kepada kreditor dalam situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Fungsi utama jaminan adalah untuk menjamin pembayaran atau pelunasan hutang yang belum terpenuhi. Fungsi jaminan adalah memberikan keamanan dan kepastian hukum kreditor akan pembiayaan yang dilaksanakan memperoleh kembali biaya yang dikeluarkan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan (Andhanaricwari et al., 2021).

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- a. Titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.
- b. Penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan, artinya pelaksanaan penjualan benda yang akan dieksekusi harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia (Purwadi Patrik & Kashadi, 2008).

Dasar hukum eksekusi jaminan fidusia di Indonesia adalah UU Jaminan Fidusia. Pasal 29 UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa "Apabila debitur wanprestasi, kreditor berhak melakukan eksekusi terhadap benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia." Pasal ini memberikan wewenang kepada kreditor fidusia untuk melaksanakan eksekusi terhadap barang yang dijaminakan jika debitur fidusia tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia karena adanya wanprestasi, terdapat keadaan di mana debitur enggan menyerahkan jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditor. Situasi ini mencerminkan tindakan debitur yang melanggar kesepakatan yang telah dijanjikan kepada kreditor. Dalam hal ini, kreditor memiliki dasar hukum untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kreditor memiliki hak eksekutorial, tetapi jika debitur menolak sukarela menyerahkan jaminan fidusia, kreditor harus mematuhi prosedur hukum dan menjaga keseimbangan antara hak-hak mereka dan perlindungan hak-hak debitur dalam eksekusi. Perlindungan hukum adalah mengayomi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka mendapat semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Nun Harrieti, 2016).

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa istilah "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum

---

yang mengikat, kecuali jika istilah tersebut diinterpretasikan sebagai tindakan terhadap jaminan fidusia tanpa adanya perjanjian wanprestasi atau pelanggaran janji antara debitur dan kreditur, serta dalam situasi di mana debitur dengan sukarela menolak untuk menyerahkan jaminan fidusia kepada kreditur. Dalam konteks pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, hakim harus mempertimbangkan dengan seksama berbagai faktor untuk memastikan bahwa keputusannya sesuai dengan asas-asas hukum. Salah satu asas penting adalah asas keseimbangan, yang mengamanatkan bahwa setiap tindakan atau keputusan harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, termasuk hak kreditur dan hak debitur.

Hakim perlu mempertimbangkan alternatif lain selain eksekusi jaminan fidusia yang lebih sesuai dengan prinsip keseimbangan. Contohnya, jika pemegang agunan telah melunasi sebagian besar hutangnya tetapi masih belum bisa membayar sisa hutang secara penuh, pengadilan dapat menawarkan restrukturisasi utang untuk menguntungkan kedua pihak. Hakim harus memperhatikan kedudukan dari jaminan fidusia yang memiliki fungsi sebagai sarana pelunasan hutang dan bisa dieksekusi secara langsung oleh kreditur. Namun, walaupun menjunjung asas keseimbangan sangat penting dalam proses eksekusi jaminan fidusia, hakim harus tetap mematuhi kebijakan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan hukum positif untuk menjaga keabsahan keputusannya secara hukum.

Pada 2019, PT Astra Sedaya Finance/ PT ASF mencoba mengeksekusi kendaraan sebagai jaminan fidusia dari debitur karena mereka menilai adanya pelanggaran janji debitur, mengacu pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa PT ASF memiliki kekuatan eksekutorial dengan kekuatan hukum tetap. Meskipun Hakim dalam Kasus Nomor 345/PDT.G /2018/PN.JKT.SEL mencatat tindakan sewenang-wenang kreditur, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kurang memberi perhatian yang memadai pada keseimbangan antara kreditur dan debitur dalam hubungan utang piutang. Putusan tersebut juga kurang menjelaskan pembatasan dalam eksekusi jaminan fidusia dan tampaknya mengabaikan kedudukan jaminan fidusia dan asas keseimbangan. Hakim perlu memeriksa kembali konsep parate eksekusi yang berbeda dengan pelaksanaan titel eksekutorial.

Dalam putusan tersebut, hakim tampaknya tidak memahami fungsi jaminan fidusia dalam memberikan kepastian hukum terkait pelunasan hutang dalam perjanjian utang piutang atau realisasi prestasi. Debitur seharusnya dapat menyerahkan jaminan fidusia secara sukarela, dan sertifikat jaminan fidusia bisa digunakan oleh kreditur untuk melibatkan pihak kepolisian sebagai alternatif terhadap penggunaan jasa penagih hutang (*debt collector*). Hakim juga perlu mempertimbangkan status pelaku secara proporsional, mengingat penggugat sebenarnya telah melanggar janji terhadap kreditur dalam hal hutangnya, meskipun penagihan yang dilakukan oleh kreditur melalui *debt collector* tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan merugikan penggugat secara tidak langsung.

Debitur seharusnya dengan sukarela menyerahkan jaminan fidusia kepada kreditur sebagai bagian dari kewajibannya dalam hukum utang piutang, yang digunakan untuk memberikan kepastian terkait pembayaran hutang atau prestasi yang telah disepakati. Tindakan sukarela ini mencerminkan itikad baik debitur dalam memenuhi kewajibannya dan kerjasama dengan kreditur dalam menyelesaikan permasalahan hutang, juga membantu menghindari tindakan paksa atau proses hukum yang kompleks.

## **SIMPULAN**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, terdapat kekurangan dalam pemahaman hakim mengenai peran jaminan fidusia dan asas keseimbangan dalam konteks hukum mengenai utang dan piutang. Putusan pengadilan tersebut tidak memberikan penjelasan yang mendalam mengenai pembatasan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dan tidak mempertimbangkan prinsip itikad baik serta memperhatikan asas keseimbangan di dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Hakim juga tidak memahami kedudukan jaminan fidusia yang dapat di eksekusi oleh kreditur sebagai sarana penyelesaian hutang. Seharusnya, pihak debitur menyerahkan jaminan fidusia kepada pihak kreditur sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam konteks hubungan utang-piutang. Dengan tindakan sukarela ini, debitur dapat membantu menghindari tindakan paksa atau proses hukum yang kompleks dan rumit. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak debitur untuk menyadari pentingnya menyerahkan jaminan fidusia secara sukarela sebagai bagian dari upaya penyelesaian kewajiban hutang mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadi Miru, S. P. (2008). *Hukum Perikatan*. Rajawali Pers.

Akbar, R. (2005). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Praktek*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Andhanaricwari, D. P., Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jaminan Pesawat Udara Ditinjau Dari Hukum Jaminan Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 65–79.

Anggoro, T. (2017). Parate Eksekusi: Hak Kreditur, Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar Dan Mendalam). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(4), 535–565.

Bachtiar, M. (2007). *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Witra Irzani.

Fortuna, A. D., & Saputra, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Kreditur Dalam Perjanjian Lisan Hutang Piutang Akibat Wanprestasi Dengan Pembuktian Elektronik. *Unes Law Review*, 5(4), 4508–4515.

Intan Meithary, I. M. (2017). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Yang Hilang*. Unknown.

Mertokusumo, S. (1919). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. -.

Mertokusumo, S. (1999). *Hukum Acara Perdata*. Liberty.

Muhtar, M. M. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek. *Lex Privatum*, 1(2).

Muhtarom, M. (2014). *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*.

Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*,

<sup>1\*)</sup> **Reza Irawan,** <sup>2)</sup> **Tri Handayani,** <sup>3)</sup> **Nun Harrieti**

*Analysis of Judge's Considerations on The Position of Fiduciary Guarantee in Decision of South Jakarta District Court No. 345/Pdt.G/2018: Perspective of the Balance Principle*

---

*I(2)*, 134–148.

Munir Fuady. (2003). *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti.

Nun Harrieti, S. H. (2016). Kewenangan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Pasca Berlakunya Pojk Nomor 1/Pojk. 07/2013 Dan Pojk Nomor 1/Pojk. 07/2014 Terhadap Penyelesaian Sengketa Nasabah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, *1(2)*, 329–343.

Poesoko, H. (2006). *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*. Universitas Airlangga.

Purwadi Patrik & Kashadi. (2008). *Hukum Jaminan*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Rachmadi Usman. (2011). *Hukum Kebendaan*. Raja Grafindo Persada.

Setiono, G. C., & Sulistyono, H. (2021). Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia. *Transparansi Hukum*, *4(1)*.

Subekti. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Pt. Intermasa.

Sudikno Mertokusumo. (1985). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.

Suyatno, H. R. M. A., & Sh, M. (2018). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Prenada Media.

Tirana, G., Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Piutang Atas Jaminan Hak Guna Bangunan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *2(2)*, 267–285.

Utami, T. R., Apriliandi, G., Akbar, F. M., Wandono, H., & Destia, I. W. (2023). Eksekusi Putusan Dan Implikasi Hukum Bagi Pihak Yang Tidak Patuh Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, *16(01)*, 144–151.

Zaman, M. R. (2020). Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *Miyah: Jurnal Studi Islam*, *16(1)*, 229–245.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).